



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Muh. Roem Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan
Graha Taman Praja Gedung D Lantai Dasar Blok II Telp / Fax: 0548 – 20333
Web: <http://disdik.bontangkota.go.id>
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG
NOMOR : 420 / 705 / SK / DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang Nomor: 420/397/Disdik.04 tanggal, 09 Mei 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TUDAI, maka perlu diterbitkan perpanjangan Surat Keputusan Izin Lembaga untuk Legalitas Operasional;
 - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;

14. Peraturan Mendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TUDAI Nomor: 045/PKBM-TDI/BU tanggal, 01 Oktober 2012 An. Ismail, T selaku Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TUDAI;

2. Hasil Verifikasi Lembaga sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tanggal 08 Oktober 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:

Kelompok PKBM : TUDAI
Jenis Pendidikan : Non Formal
Jenis Program : - Keaksaraan Fungsional
- Kesetaraan A, B dan C
- PAUD
- Life Skill
- Tata Boga
- Bimbel

Rumpun Pendidikan : Jasa
Tahap : C/B/A-
Alamat : Pulau Gusung Rt. 03
Kelurahan : Guntung
Kecamatan : Bontang Utara
Kota : Bontang
Pemimpin / Penanggung Jawab : Ismail. T

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal PERTAMA berlaku terhitung tanggal 09 Oktober 2012 s/d 09 Oktober 2016;

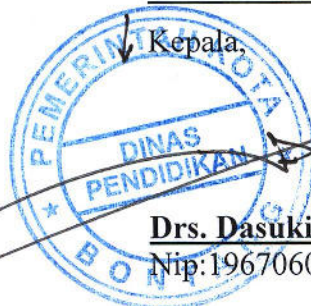
Ketiga : Pemegang Izin:

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan Permohonan izin perpanjangan selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Surat Keputusan berakhir;
5. Apabila Selama 3 (tiga) Bulan berturut – turut Lembaga tidak menyampaikan Laporan Bulanan maka Lembaga tersebut Izi Operasionalnya dicabut;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 09 Oktober 2012



Drs. Dasuki. M.Si
Nip:196706081992031016

Tembusan Kepada YTH :

1. Walikota Bontang di Bontang
2. Kepala BAPPEDA Kota Bontang di Bontang
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kota Bontang di Bontang
4. Kepala Bagian Penyusunan Program Pemerintah Kota Bontang di Bontang
5. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bontang di Bontang
6. Yang bersangkutan
7. Arsip